BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 52 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Penyusunan Peraturan Bupati perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tenggah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan telaahan dan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan materi Peraturan Bupati Bengkalis yang akan disusun;
b. Menghimpun masukan, melakukan pembahasan dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis.
c. Menyiapkan laporan terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 JANUARI 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 52 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
3.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
4.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	KETUA	
5.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA	
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
14.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	ANGGOTA	
15.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PERKREDITAN DAN PEMASARAN	ANGGOTA	
16.	TIM FASILITATOR PROGRAM	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE